

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis maka kesimpulan tentang penyebab terjadinya tindak pidana lisensi penayangan siaran langsung sepak bola dan akibat hukum yang timbul dari terjadinya tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana lisensi penayangan siaran langsung sepak bola

a. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi menjadi salah satu penyebab utama pelaku dalam melakukan tindak pidana pelanggaran lisensi penayangan siaran langsung sepak bola, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga orang mulai menggunakan segala macam cara untuk menghasilkan uang termasuk melakukan tindak pidana pelanggaran hak ekonomi pencipta terkait dengan penayangan siaran langsung sepak bola.

b. Faktor Kurang Nya Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor lain yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran atau tindak pidana terhadap Hak Cipta terkait lisensi penayangan siaran langsung sepak bola yakni kesadaran akan hukum mengenai Hak Cipta di masyarakat serta pandangan masyarakat yang berbeda dengan pandangan Undang-Undang Hak Cipta,

masyarakat masih memandang Hak Cipta sebagai milik bersama (res communis) sedangkan UUHC memandang sebagai milik perseorangan (res nullius).

Sehingga Siapapun boleh menikmati sebagai suatu hiburan atau menayangkan konten siaran langsung sepak bola dengan bebas dan tanpa adanya izin lisensi khususnya di tempat komersial. Dengan kata lain masyarakat memandang perbuatan tersebut bukan sebagai tindak pidana yang perlu dihukum.

2. Akibat Hukum yang timbul dari terjadinya tindak pidana lisensi penayangan siaran langsung sepak bola terhadap pelaku adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaku dipidana Penjara
 - b. pelaku dikenakan denda
 - c. Pelaku dibebankan membayar biaya perkara

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan untuk dapat membentuk suatu peraturan perundang-undangan baru yang bersifat ius generis (tidak ada bentuk lain yang dapat dibandingkan) sebagai payung hukum dalam pelaksanaan lisensi suatu penyiaran, isi siaran, maupun pengawasan siaran dan lain sebagainya untuk kesejahteraan bagi pemegang hak cipta terkait dengan izin lisensi.
2. Perlunya dilakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi serta edukasi secara menyeluruh terkait dengan adanya Undang-undang Perlindungan Hak Cipta

khususnya mengenai pembelian lisensi untuk para pihak yang hendak melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan khususnya penayangan siaran langsung sepak bola.